

Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar

Misda Sabri¹

Perpajakan Politeknik Bosowa

E-mail : misda.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Ilham²

Perpajakan Politeknik Bosowa

E-mail : iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id

Mahardian Hersanti Paramita³

Perpajakan Politeknik Bosowa

E-mail : mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme APBN yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan diseluruh wilayah NKRI secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan cukai di KPPBC TMP B Makassar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Pada tahun 2017 penerimaan cukai hasil tembakau dapat mencapai 12,85% dari total penerimaan cukai, pada tahun 2018 mencapai 64,48% dan tahun 2019 mencapai 67,95% dari total penerimaan cukai. Begitu pula tahun 2020 penerimaan cukai hasil tembakau meningkat menjadi 79,34% dari total penerimaan cukai. Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif cukai hasil tembakau tahun 2017 dan tahun 2020 memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau.

Kata Kunci: Cukai tembakau, bea cukai

Abstract

Excise on tobacco products is state revenue that is managed through the APBN mechanism which has an important and strategic role in financing government programs and performance as well as development throughout the territory of the Republic of Indonesia in a planned, orderly, safe, fair and sustainable manner. The purpose of this study was to determine the policy of increasing tobacco excise rates on excise revenues at KPPBC TMP B Makassar. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the increase in excise tariffs on tobacco products greatly affects excise revenues. In 2017 tobacco excise tax revenues could reach 12.85% of total excise revenues, in 2018 it reached 64.48% and in 2019 it reached 67.95% of total excise revenues. Likewise, in 2020 tobacco product excise revenues increased to 79.34% of total excise revenues. The Minister of Finance's regulation on tobacco excise tariffs in 2017 and 2020 has an impact on increasing tobacco excise tax revenues.

Key Words: Excise tobacco, Customs

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan jumlah penduduk yang tercatat pada September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara agar terciptanya pembangunan nasional, yang menjadikan masyarakat sejahtera, adil dan makmur serta terlepas dari ketergantungan negara lain. Penerimaan negara salah satunya diperoleh dari sektor cukai. Penerimaan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud yaitu adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Salah satu penerimaan negara pada sektor cukai yaitu cukai hasil tembakau.

Penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia dapat dikatakan sebagai komoditi komersial dimana terjadi peningkatan jumlah penerimaan hampir setiap tahunnya. Pada tahun ke tahun penerimaan cukai hasil tembakau lebih tinggi dari cukai etil alkohol dan cukai lainnya (Bea Cukai, 2019). Sehingga cukai hasil tembakau merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan cukai yang lainnya..

Penanaman tembakau di Indonesia telah memperoleh perhatian yang besar sehingga Pemerintah Indonesia semakin mendorong komoditas hasil tembakau yang bisa di ekspor maupun yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok di dalam negeri. Tembakau yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok umumnya dipungut pajak biaya cukai yang sangat tinggi. Tarif cukai hasil tembakau yang tinggi dikarenakan peredaran rokok ilegal yang meningkat. Sehingga dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal. Sepanjang 2013–2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran HT telah berhasil mengendalikan produksi HT dengan penurunan produksi sebesar 2,8% dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6% (Kementerian Keuangan, 2018). Untuk itu kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dibuat harus seimbang agar memiliki pengaruh yang baik terhadap perekonomian khususnya kepada petani tembakau.

Dengan demikian, untuk mengetahui produsen tembakau yang dibawah pengawasan KPPBC TMP B Makassar antara lain

No	Nama Produsen
1	CV. Satria Maju Perkasa : Pabrik tembakau iris - Jeneponto
2	CV. Liban Jaya Perkasa : Pabrik rokok - Malino
3	PR. Sinar Panaikang : Pabrik rokok - Maros
4	CV. Magoma : Pabrik rokok - Maros

Sumber: (KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar)

Berdasarkan uraian tersebut, dengan mengetahui kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang memberikan dampak meningkatnya penerimaan negara, maka peneliti tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul tentang “Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan yaitu Bagaimana Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan, yaitu mengetahui Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Makassar

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Bea Cukai

Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. (Pasha, Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting diketahui, 2019).

1.4.2. Objek dan Subjek Cukai

- a. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai
 - 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
 - 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
 - 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- b. Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.

1.4.3. Pengertian Tembakau

Tembakau adalah [hasil bumi](#) yang diproses dari [daun tanaman](#) yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah [Nicotiana tabacum](#) dan [Nicotiana rustica](#), meskipun beberapa anggota [Nicotiana](#) lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas dan tembakau juga merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas [pangan](#), melainkan komoditas [perkebunan](#). Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau "hiburan", yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat di[kunyah](#).



Gambar 1 Daun Tembakau



Gambar 2 Daun Tembakau Siap diuji

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun dan tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

Jenis-Jenis Hasil Tembakau dalam penelitian (Pratama, 2019), dapat di klasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Sigaret, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), dan sigaret kelembak menyan (KLM).
- b. Cerutu, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk

dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya.

- c. Rokok daun, merupakan hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- d. Tembakau iris (TIS), merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- e. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya .

1.4.4. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai Hasil Tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme APBN yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah NKRI secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan. Tarif Cukai Hasil Tembakau setiap saat mengalami perubahan dan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. Penyusunan kebijakan Hasil Tembakau tersebut mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai (2020).

1.4.5. Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai

Tarif cukai adalah tarif yang ada kaitannya dengan harga barang yang dikenakan cukai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau menganut sistem tarif berikut ini:

- a. Sistem Tarif Cukai Advalorum yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga barang dasar kena cukai. Harga dasar dapat berupa Harga Jual Pabrik (HJP) atau Harga Jual Eceran (HJE).
- b. Sistem Tarif Cukai Spesifik yaitu tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.
- c. Sistem Tarif Cukai Gabungan (Advalorum dan Spesifik) yaitu sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang diterapkan pada saat ini menganut sistem tarif cukai gabungan (Advalorum dan Spesifik) yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga dasar barang kena cukai dan tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.

Pertimbangan diterapkannya sistem tarif gabungan seperti di atas, yaitu untuk kepentingan penerimaan negara, pembatasan barang kena cukai (produksi, peredaran dan konsumsi), dan kepentingan pertumbuhan perekonomian nasional (kesempatan kerja, produsen, petani, dan konsumen).

Oleh karena itu dalam penerapan kebijakan tarif, walaupun kebijakannya dikaitkan dengan peningkatan penerimaan cukai, tetapi ketika menetapkan tarif maksimum maka pendapatan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

1.4.6. Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Barang Kena Cukai Lainnya

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995), adalah:

- 1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik

2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 2) Barang kena cukai lainnya dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
 - b. Untuk yang diimpor:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

1.4.8 Pita Cukai Hasil Tembakau

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Yang dimaksud dengan dokumen sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko. Dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan percetakan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.



Gambar 3 Pita Cukai HT Impor



Gambar 4 Pita Cukai HT Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2020, untuk pita cukai hasil tembakau digolongkan menjadi tiga seri, yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm
- b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm
- c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X - 6 - 4,8 cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Tabel 2. 1 Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau


	Pengusaha Pabrik	Batasan Jumlah Produksi Pabrik
--	------------------	--------------------------------

No. Urut	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak Lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Digram Alir Penelitian



Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

2.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu merupakan data kualitatif yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.
2. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:
 - a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview kepada pihak-pihak yang terkait. Data primer yaitu yang dikumpulkan melalui pihak pertama Arikunto (2013:172). Dalam hal ini penulis memperoleh data dan informasi langsung dari pegawai yang ada di KPPBC Sulbagsel.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, atau juga bisa dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan cukai hasil tembakau. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder melalui peraturan undang-undang yang berhubungan dengan cukai, serta dari data target dan realisasi penerimaan cukai Sugiyono (2016:225)

2.3 Prosedur Pengambilan Data/Sampel

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang berasal dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti, serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Metode ini melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Metode Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung kepada Pejabat Pengelola Data Hanggar Pabean dan Cukai Junior di KPPBC Sulbagsel untuk memberikan pernyataan terkait dengan analisis kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap target penerimaan cukai di KPPBC Sulbagsel Afifuddin (2009:131).
- b. Metode Observasi, yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas Riyanto (2010:96). Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mengamati langsung di KPPBC Sulbagsel dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas kepabeanaan terkait kasus kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
- c. Daftar Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen dari KPPBC Sulbagsel yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian Arikunto (2006:231) Serta struktur organisasi KPPBC Sulbagsel dan dokumentasi yang lain sebagai pelengkap.

2.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data kualitatif menggunakan model *miles and Huberman* dalam buku sugiyono (2011:246). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* peneliti merincikan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting Miles dan Huberman (1992:16). Peneliti mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan dan mengumpulkan data-data dari tempat penelitian kemudian memilah-milah atau

mengelompokkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk mencapai hasil yang dapat ditarik menjadi kesimpulan nanti.

- b. Penyajian Data, kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.
- c. Penarikan Kesimpulan, Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat aturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting. Penerimaan terbesar cukai diperoleh dari cukai hasil tembakau yang hampir mendominasi disetiap tahun khususnya di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar. Prestasi kinerja yang sangat baik dari Pegawai Bea dan Cukai terutama dalam pelayanan dan juga usaha untuk mencegah pelanggaran masalah rokok ilegal baik itu rokok dengan pita cukai palsu rokok maupun rokok yang bermasalah dalam hal dokumen dan pelanggaran lainnya memberikan nilai positif pada penerimaan cukai.

3.1 Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau mengacu kepada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang tarif Cukai Hasil Tembakau Mengalami Kenaikan Tarif. Tarif cukai mengalami perubahan seiring perkembangan jaman dengan tujuan untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, faktor-faktor kesehatan, untuk dapat menekan peredaran rokok ilegal, untuk mengurangi konsumsi rokok. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah kenaikan tarif cukai dan batasan harga eceran, penyederhanaan lapisan tarif.

Sehubungan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 146/PMK.010/2017) dan (PMK Nomor 198/PMK.010/2020) tentang tarif cukai hasil tembakau dengan ketentuan tarif cukainya. Berikut rincian tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 146/PMK.010/2017:

Tabel 4. 7
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
(PMK Nomor 146/PMK.010/2017)

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 590,00
		II	Lebih dari Rp 895,00	Rp 385,00
			Paling rendah Rp 715,00 sampai dengan Rp 895,00	Rp 370,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1.130,00	Rp 625,00
		II	Lebih dari Rp 935,00	Rp 370,00

			Paling rendah Rp 640,00 sampai dengan Rp 935,00	Rp 355,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.260,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 890,00 sampai dengan Rp 1.260,00	Rp 290,00
		II	Paling rendah Rp 470,00	Rp 180,00
		III	Paling rendah Rp 400,00	Rp 100,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 590,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Tabel 4. 8
Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor
(PMK Nomor 146/PMK.010/2017)

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp1.120,00	Rp 590,00
2	SPM	Rp1.130,00	Rp 625,00
3	SKT atau SPT	Rp1.261,00	Rp 365,00
4	SKTF atau SPTF	Rp1.120,00	Rp 590,00
5	TIS	Rp276,00	Rp 30,00
6	KLB	Rp290,00	Rp 30,00
7	KLM	Rp200,00	Rp 25,00
8	CRT	Rp198.001,00	Rp110.000,00

Sumber: (Kementrian Keuangan, 2020)

Pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020. Kenaikan tarif cukai ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Cukai dalam rangka pengendalian konsumsi, meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor cukai hasil tembakau. Berikut rincian tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 198/PMK.010/2020 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
(PMK Nomor 198/PMK.010/2020)

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp1.275,00	Rp 535,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
		II	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 935,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 565,00
			Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
		II	Paling rendah Rp 1.460,00	Rp 425,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
			Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
			Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
			Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00

		Lebih dari RP 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
		Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
		Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber: (Kementrian Keuangan, 2020)

Tabel 4. 10
Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor
(PMK Nomor 198/PMK.010/2020)

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp 1.700,00	Rp 865,00
2	SPM	Rp 1.790,00	Rp 935,00
3	SKT atau SPT	Rp 1.461,00	Rp 425,00
4	SKTF atau SPTF	Rp 1.700,00	Rp 865,00
5	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Pada tahun 2020, mengalami kenaikan tarif dari tahun 2017. Dalam kebijakan baru menyebutkan bahwa kenaikan tarif yaitu dengan rata-rata tertimbang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,52%, Sigaret Putih Mesin (SPM) naik dengan rata-rata tertimbang 13,46%, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan III naik dengan rata-rata tertimbang 8,68% diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang belummembbaiki. Pembebanan tarif tersebut bermaksud agar dapat memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan tenaga kerja sebagaimana yang terjadi di tahun 2020.

Dengan tarif cukai tersebut, selain dapat menambah penerimaan negara di sektor cukai juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak rokok yang diperkirakan naik sebesar 7,90%. Pada saat bersamaan batasan Harga Jual Eceran (HJE) minimum juga dinaikkan, untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) rata-rata sebesar 13,03% dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) rata-rata sebesar 12,38% dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,26%. Kenaikan HJE digunakan agar harga hasil tembakau dipasaran tidak terlalu murah.

3.2. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Jadi untuk mengetahui penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah Makassar, penulis akan menyajikan realisasi dalam setiap tahun. Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 4.5
Realisasi Total Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap
Realisasi Total Penerimaan Cukai

Tahun	Realisasi Penerimaan CHT	Realisasi Total Penerimaan Cukai	%
2017	Rp1.178.640.000	Rp9.171.814.200	12,85
2018	Rp17.348.801.000	Rp26.906.871.600	64,48
2019	Rp18.527.500.000	Rp27.263.285.650	67,95
2020	Rp22.204.329.000	Rp27.988.735.400	79,34

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5, pada tahun 2017 penerimaan cukai hasil tembakau dapat mencapai 12,85% dari total penerimaan cukai, pada tahun 2018 mencapai 64,48% dan tahun 2019 mencapai 67,95% dari total penerimaan cukai. Begitu pula tahun 2020 penerimaan cukai hasil tembakau sangat meningkat menjadi 79,34% dari total penerimaan cukai. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau ternyata tidak memberi pengaruh negatif pada penerimaan cukai tapi justru berdampak positif dengan adanya peningkatan penerimaan dari sektor cukai. Dari tabel penerimaan bulanan untuk tahun 2017-2020 di KPPBC TMP B Makassar presentasi penerimaannya dapat ditunjukkan secara terperinci yaitu dengan membandingkan penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan cukai dikali 100%. Rumus presentasi yang digunakan untuk perhitungan data-data tersebut adalah

Menurut hasil wawancara dari Bapak Zainuddin Pejabat Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar bahwa: “Dampak yang terjadi akibat adanya kebijakan kenaikan tarif cukai untuk negara yaitu penerimaan cukai akan bertambah dan tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pembebanan agar masyarakat berhenti merokok. Jadi dengan kenaikan tarif cukai tembakau dampak positif untuk negara yaitu target penerimaannya bisa tercapai dan penggunaan rokok itu bisa ditekan karena tujuan cukai dikenakan supaya orang bisa berhenti merokok karena ada dampak negatifnya. Rokok kan merugikan kesehatan, maka sengaja dinaikkan agar masyarakat itu sebenarnya berfikir untuk melakukan konsumsi rokok hasil tembakau”.

Dari kasus tersebut dijelaskan bahwa sebuah kebijakan akan mempengaruhi di dua sisi, yaitu dampak baik dan buruk. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga rokok. Karena imbasnya akan sangat besar terhadap negara dengan mengetahui bahwa rokok sendiri merupakan salah satu penghasil devisa tertinggi di Indonesia.

“Dengan kenaikan cukai hasil tembakau itu diharapkan penerimaan negara tercapai dan supaya meminimalkan konsumsi rokok. Tetapi dampaknya ke industri pabrik itu mereka harus membayar lebih cukai walaupun cukai itu sebenarnya merupakan pajak tidak langsung karena dibebankan ke konsumen terakhir. Jadi kita berharap penerimaan cukai bisa tercapai, tetapi itu bisa menimbulkan dampaknya penerimaan cukai dengan naiknya cukai akan banyak pabrik bisa mengurangi tenaga kerja”.

Maka target utamanya yaitu agar konsumsi rokok itu bisa ditekan, tetapi di satu sisi itu target bisa mendapatkan penerimaan negara dan di satu sisi lagi, jika tidak tercapai berarti berhasil dari segi kesehatan, karena tujuan utamanya itu agar orang berhenti merokok. Target penerimaan cukai melalui pengkajian dari pemerintah melalui Bea Cukai, dikaji dari target penerimaan sebelumnya maka dirumuskan berapa target penerimaan tahun depannya seiring dengan target penerimaan APBN.

“Sejauh ini APBN dari tahun sebelumnya selalu melewati target dan kenaikan tarif cukai juga masih mencapai target. Tetapi untuk tahun depan belum bisa ditentukan tetapi dilakukan penilaian, capaiannya per bulan dan untuk yang menetapkan targetnya itu pemerintah sendiri dengan melihat keadaan ekonomi. Setelah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR baru dibuat Peraturan Menteri dan ditindak lanjuti dengan keputusan Dirjen dan dilaksanakan oleh Pegawai cukai”. Ditegaskan oleh Bapak Zainuddin. Jadi kenaikan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan dan mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau.

“Kenaikan tarif cukai terjadi tidak setiap tahun, beda dengan target penerimaan yang selalu naik setiap tahun karena tarif cukai untuk pabrik itu berbeda-beda tergantung jumlah produksinya setiap tahun. Makanya untuk tarif itu digolongkan, ada namanya produksi HT SKM dan SKT. Untuk SKM ada golongan I dan golongan II dan memiliki tarif masing-masing sedangkan SKT ada golongan I, II, IIIA, dan IIIB. Jadi dasarnya itu, dari pencapaian penerimaan cukai tahun sebelumnya dan kemudian di target lagi penerimaan cukai ditahun yang akan datang dan selama ini tidak pernah turun, maka target penerimaan cukai setiap tahun selalu bertambah. Khusus untuk wilayah pengawasan di bagian Makassar di tahun 2020 baru ada satu pabrik hasil tembakau itu sudah terealisasi target pencapaiannya, kemudian di tahun 2021 dirumuskanlah target pencapaiannya berdasarkan hasil pencapaiannya di tahun 2020”. Maka dari itu, yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun adalah tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Apabila pengusaha datang untuk mendirikan pabrik maka yang

harus diperhatikan yaitu dokumen persyaratannya apakah lengkap atau tidak kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan kemudian diberikan unit”.

Berdasarkan kutipan wawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tentu akan memberikan dampak bagi berbagai pihak, khususnya bagi industri tembakau (pengusaha tembakau, petani, dan tenaga kerja pabrik) maupun konsumen sendiri. Maka dalam kebijakan yang berkaitan, pemerintah harus mempertimbangkan seluruh aspek secara seimbang baik untuk kesehatan masyarakat, tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, penerimaan negara dan berbagai aspek lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 275,00 dan penerimaan realisasi pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan rata-rata 92,64%, tahun 2018 ke 2019 rata-rata 17,94% dan tahun 2019 sampai 2020 dengan rata-rata 20,37%. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai karena apabila tarif dinaikkan maka realisasi akan meningkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, apabila tarif terlalu tinggi maka terdapat peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tidak mampu membayar cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrol dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal. Faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun yaitu tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, maka pengusaha atau pabrik akan memproduksi rokok semakin banyak dengan menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit.

5. SARAN

1. Pemerintah setelah melakukan penegahan pelanggaran barang kena cukai harus memberi sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku mengingat cukai bukan hanya untuk penerimaan negara tetapi juga merupakan yang perlu di awasi konsumsi, produksi dan peredarannya.
2. Untuk tetap mempertahankan industri rokok yang terkena dampak cukup berpengaruh pada proses produksinya karena kenaikan tarif, Pemerintah hendaknya memberikan bantuan modal kepada pengusaha
3. Masyarakat dan pengusaha cukai diharapkan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kepatuhan dalam pelaksanaan cukai dan membantu mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

- (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang tarif Cukai Hasil Tembakau Mengalami Kenaikan Tarif*.
- Afifuddin. (2009). *Metode Wawancara*.
- Arikunto. (2006). *Metode Dokumentasi*.
- Arikunto. (2013). *Data Primer*.
- Aristananda. (2017). *Analisis Kebijakan kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 147/PMK.010/2016 Terhadap Sektor Perekonomian di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Januari Kamis). Retrieved April Jum'at, 2021, from Hasil Sensus Penduduk 2020: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

- Bea Cukai*. (2019, February). Retrieved from Target Penerimaan Cukai 2019 Sebesar Rp165,5 Triliun: <https://www.beacukai.go.id/berita/target-penerimaan-cukai-2019-sebesar-rp165-5-triliun.html>
- Cukai, B. (2020, January). *PKP Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Retrieved from Beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/pkp-tarif-cukai-hasil-tembakau.html>
- Huberman, M. d. (1992). *Metode Penelitian-Reduksi data*.
- Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau mengacu kepada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (n.d.).
- Kemenkeu. (2018, Desember). *Kemenkeu Terbitkan Kebijakan Tarif Cukai 2019*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id>: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kemenkeu-terbitkan-kebijakan-tarif-cukai-2019/>
- Kementrian Keuangan. (2020, Desember). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id>: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kemenkeu->
- Pasha, A. R. (2019). *Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting diketahui*. cermati.com.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Baku yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (n.d.).
- PMK No. 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. (2017).
- Pratama, I. B. (2019). *Analisis Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap Tata Niaga Tembakau*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Riyanto. (2010). *Metode Observasi*.
- Sugiyono. (2016). *Data Sekunder*.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Target Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai*. (n.d.).